

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 10 TAHUN 1989 SERI B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 07 TAHUN 1989
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON NOMOR 16 TAHUN 1981 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN BANGUNAN
SERTA NOMOR BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 16 Tahun 1981 tentang Nama Jalan dan Bangunan serta Nomor Bangunan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini.
- b. Bahwa Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor B. 48/Hk 103/MP PT-88 dan Nomor 25 Tahun 1988, tanggal 29 Juli 1988 tentang Sistem Kode Pos Indonesia antara lain telah menetapkan keharusan pencantuman Nomor Kode Pos Indonesia pada papan Nomor Rumah, papan Nama Kantor dan papan Nama Jalan sehingga terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1981 dipandang perlu adanya perubahan.
- c. Bahwa Perubahan tersebut diatas perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
6. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor B.48/HK.103/MP Pt-88 dan Nomor 25 Tahun 1988 tentang Sistem Kode Pos Indonesia.
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Penertiban Pungutan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 16 TAHUN 1981 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN BANGUNA SERTA NOMOR BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 16 Tahun 1981 tentang Pemberian Nama Jalan dan Bangunan serta Nomor Bangunan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat pada tanggal 21 Agustus 1982, Nomor 88.342/SK 1182-Huk/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1982 Seri B.1, diubah sebagai berikut :

- A. Dalam Pasal 1 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.

- Dengan Perubahan tersebut setiap sebutan “Kepala Daerah” pada pasal-pasal selanjutnya dibaca “Kepala Daerah”.
- Setelayh huruf i ditambah dengan hurup j berbunyi sebagai berikut :

j Nomor kode pos adalah nomor Kode Pos Indonesia sebagaimana dimaksud Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor B 48/Hk.103/MP PT-88 dan Nomor 25 Tahun 1988 Tentang Sistem Kode Pos Indonesia.

Pasal 9 ditambah satu ayat yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

- (3) Baik pada papan nama jalan maupun pada papan nama bangunan termasuk juga papan bangunan Kantor dicantumkan Kode Pos setempat.

Pasal 14 ayat (1) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Nomor bangunan dibuat dari logam ukuran 17 cm X 13 cm, dengan warna dasar kuning dan tulisan hitam.
- (2) Pemasangan nomor bangunan dilekatkan pada bagian muka bangunan yang bersangkutan sehingga dapat dilihat dengan jelas.
- (3) Pada nomor bangunan, Selain mencantumkan nomor bangunan juga mencantumkan Lambang Daerah, RT/RW, nama Kelurahan/Desa dan Nomor Kode Pos setempat sebagaimana terlampir.

D. Pasal 16 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambah ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Sebagai pengganti jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penomoran bangunan maka kepada pemilik bangunan dikenakan biaya yang ditanggung bersama berdasarkan kriteria dan fungsi bangunan
- (2) Pemasangan Plat Nomor pada bangunan dipungut biaya kepada pemilik atau penghuni bangunan yang besarnya sebagai berikut :

Bangunan Tempat Tinggal :

- a Bangunan Tidak Permanen Rp. 500,-
- b Bangunan Semi Permanen Rp.1.000,-
- c Bangunan Permanen Rp. 1.500,-

Bangunan Komersial.

a Vila/Bungalaw/Bangunan Peristirahatan.	Rp. 5.000,-
b Hotel/Restoran/Penginapan/Motel/Tempat Hiburan.	Rp. 7.500,-
c Industri Kecil.	Rp. 3.000,-
d Industri Sedang.	Rp. 4.000,-
e Industri Besar.	Rp.10.000,-
f Bangunan Usaha Pertanian Besar	Rp. 5.000,-
g Bangunan Usaha Pertanian Sedang	Rp. 3.000,-
h Warung/Kios/Rumah Makan.	Rp. 2.000,-
i Pertokoan Kecil.	Rp. 2.500,-
j Pertokoan Besar/Swalayan	Rp. 5.000,-
k Bangunan Sarana Kesehatan Pemerintah	Rp. 1.000,-
l Bangunan Sarana Kesehatan Swasta	Rp. 2.500,-
m Apotik	Rp. 5.000,-
Bangunan Kantor.	
a Kantor Instansi Pemerintah	Rp. 1.500,-
b Kantor Perusahaan Swasta	Rp. 3.500,-

(3) Pemasangan Plat Nomor pada bangunan berfungsi sosial dan bangunan tempat peribadatan tidak dikenakan biaya.

E . Pasal 18 diubah dan setelah pasal tersebut ditambah pasal 19 baru, menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1)

pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sehingga pasal 19 lama dan seterusnya berubah menjadi pasal 20 (baru) dan seterusnya.

Pasal II

“Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan”.

Sumber, 13 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat Dengan Surat Keputusan Nomor

188.342/SK.1477 huk/89 tanggal 5 Juli 1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

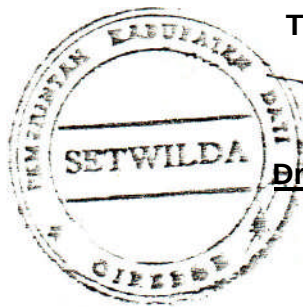
TTD

HR. MOH. YOGIE SM.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 10 Seri B tanggal 20 Juli 1989

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON




Drs. M.U.MANULLANG

NIP.010 055 642